

**TINJAUAN YURIDIS TUGAS KPPU DALAM PENEGAKAN
HUKUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR
5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK
MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT
(STUDI PUTUSAN NOMOR 02-KPPU-L/2015)**

SKRIPSI



Oleh
Shintia Stevanny Chandra
150710009

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2019**

**TINJAUAN YURIDIS TUGAS KPPU DALAM PENEGAKAN
HUKUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR
5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK
MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT
(STUDI PUTUSAN NOMOR 02-KPPU-L/2015)**

SKRIPSI

Untuk memperoleh salah satu syarat
guna mendapatkan gelar sarjana



Oleh
Shintia Stevanny Chandra
150710009

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2019**

SURAT PENYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana dan/atau magister), baik di Universitas Putera Batam maupun di perguruan tinggi lain;
2. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing;
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Batam, 09 September 2019

Yang menyatakan



Shintia Stevanny Chandra
150710009

ABSTRAK

Kesejahteraan rakyat tidak akan pernah benar-benar hadir apabila kebijakan Negara tidak berpihak kepada masyarakat termasuk memberikan perlindungan dari para pelaku usaha yang bertindak dan berlaku curang dalam berusaha. Pengaturan persaingan usaha melalui Undang-Undang dimaksudkan untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan yang sama kepada setiap pelaku usaha dalam berusaha, dengan cara mencegah timbulnya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha yang tidak sehat. Komisi Pengawas Persaingan Usaha menyatakan telah terjadinya persekongkolan baik secara horizontal ataupun vertikal dalam proses pelaksanaan tender 4 paket kegiatan Pelelangan Pekerjaan di Lingkungan Konstruksi SNVT Pelaksanaan Jalan Nasional Provinsi Kepulauan Riau tersebut melalui Putusan Nomor 02/KPPU-L/2015 dimana dalam putusannya tersebut telah terjadi persekongkolan tender. Penulis menggunakan metode deskriptif penelitian yang dipakai untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa yang terjadi. Dalam kajian ini terdapat pelanggaran pelelangan 4 paket dan majelis komisi telah menyatakan jelas adanya dugaan pelanggaran tender yang mengakibatkan terjadinya suatu persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Adapun hasil kajian ini yaitu dalam putusan perkara Nomor 02/KPPU-L/2015 panitia tender seharusnya tidak dihukum sebagai terlapor karena panitia tender bagian dari unsur pihak lain bukan pelaku usaha menjadi terlapor tapi tidak dapat dihukum adalah kecelakaan hukum yang terdapat dalam Pasal 22. Hal ini akan berpengaruh dalam penegakan hukum terhadap panitia tender, sebaiknya Komisi memberikan rekomendasi kepada lembaga lain yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penegakan hukum terhadap panitia tender.

Kata kunci: Penegakan hukum; Persaingan usaha; Pelanggaran.

ABSTRACT

The welfare of the people will never be truly present if the State's policies are not in favor of the community including providing protection from business actors who act and cheat in doing business. The regulation of business competition through the law is intended to provide legal certainty and equal protection to every business actor in doing business, by preventing monopolistic practices and / or unfair business competition. The Business Competition Supervisory Commission stated that there had been collusion both horizontally and vertically in the process of conducting a tender 4 packages of Work Auction activities in the Construction Environment of the SNVT Implementation of the National Road in the Riau Islands Province through Decision Number 02 / KPPU-L / 2015 where in the ruling the conspiracy had occurred. tender. The author uses descriptive research methods that are used to analyze data by describing a phenomenon, an event that occurs. In this study there were violations of the 4 package tenders and the commission council had stated clearly that the alleged tender violations had resulted in an unfair business competition as regulated in Law Number 5 of 1999. The results of this study were in case decision No. 02 / KPPU- L / 2015 tender committee should not be sentenced as a reported because the tender committee part of the elements of other parties not business actors to be reported but cannot be punished is a legal accident contained in Article 22. This will affect the law enforcement of the tender committee, it is better that the Commission provide recommendations to other institutions that have the authority to carry out law enforcement against the tender committee.

Keywords: *law enforcement; Business competition; Violation.*

**TINJAUAN YURIDIS TUGAS KPPU DALAM PENEGAKAN
HUKUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR
5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK
MONOPOLIDAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT
(STUDI PUTUSAN NOMOR 02-KPPU-L/2015)**

Untuk memenuhi salah satu syarat
guna memperoleh gelar sarjana


Oleh

Shintia Stevanny Chandra
150710009

SKRIPSI

telah disetujui oleh pembimbing pada tanggal
seperti tertera dibawah ini

Batam, 09 September 2019



Drs. Ukas, S.H., M.Hum.

Pembimbing

vi

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur serta ke hadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan petunjuk serta dengan segala hidayah-Nya, memberikan kemudahan hingga pada saat ini masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program studi strata satu (S1) pada program studi Ilmu Hukum Di Universitas Putera Batam

Penyusunan Skripsi ini dibuat untuk menjadi sebagai pedoman dalam kegiatan proses belajar mengajar para mahasiswa dalam menambah pengetahuan. Untuk itu dalam pembuatan skripsi ini penulis membuat dengan mengumpulkan data dari beberapa sumber yang dimasukkan dalam daftar pustaka dibawah, untuk dijadikan pembahasan pada materi skripsi ini dengan judul “Tinjauan Yuridis Tugas KPPU dalam Penegakan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Studi Putusan Nomor 02/KPPU-L/2015).

Penyusunan Skripsi sering mendapat beberapa hambatan seperti pada kurangnya materi dikarenakan penulis berada di daerah kepulauan dan maupun pada saat pengembangan dari materi ini sendiri. Untuk itu jika dilihat Skripsi ini masih jauh dari kata yang sempurna yang sesuai dengan apa yang diharapkan, kritik dan saran dari pihak manapun diharapkan menjadi tulisan ini untuk lebih baik lagi. Dengan rasa bangga dan lapang dada atas keterbatasan, penulis menyadari itu bahwa Skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan, bimbingan dan serta dorongan dari pihak-pihak yang sudah banyak berkontribusi, penulis mengucapkan rasa berterima kasih pada:

1. Ibu Dr. Nur Elfi Husda, S.Kom. M.Si, Selaku Rektor Universitas Putera Batam.
2. Ibu Rizki Tri Anugrah Bhakti, S.H., M.H Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora. Beliau juga selaku dosen pembimbing Akademik yang telah banyak memberikan saran Ilmu Hukum selama perkuliahan
3. Bapak Padrisan Jamba, S.H., M.H. Sebagai ketua dari Program Studi Ilmu Hukum.
4. Bapak Drs. Ukas, S.H., M.Hum. Sebagai dosen pembimbing Skripsi penulis di kampus Putera Batam yang sudah banyak berkontribusi dalam hal arahan dan bimbingan, juga bersedia meluangkan waktu untuk membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Ibu Irene Svinarky, S.H., M.Kn. Sebagai dosen pengajar yang sudah banyak menolong dengan saran Ilmu Hukum sewaktu masa perkuliahan.

6. Bapak Parningotan Malau, S.T., S.H., M.H. Sebagai dosen Program Studi Ilmu Hukum yang telah banyak berkontribusi dalam hal Ilmu Filsafat Hukum selama penulis kuliah.
7. Bapak Agus Riyanto, S.H., M.Kn. Sebagai Program Studi Ilmu Hukum dan sebagai dosen pembimbing akademik penulis yang sudah banyak memberikan kontribusinya pada penulis.
8. Ibu Lenny Husna, S.H., M.H. Sebagai dosen Program Studi Hukum yang telah banyak berkontribusi dalam hal ilmu Hukum Perikatan maupun ilmu Hukum Internasional selama penulis kuliah.
9. Bapak Radius, S.H., M.H. Sebagai dosen Program Studi Ilmu Hukum yang telah banyak berkontribusi dalam hal ilmu Hukum Advokasi dan Mediasi selama penulis kuliah.
10. Bapak Zuhi Arman, S.H., M.H. Sebagai dosen Program Studi Ilmu Hukum yang telah banyak berkontribusi dalam hal Penulisan Karya Ilmiah selama penulis kuliah.
11. Bapak Zulkifli, S.H., M.H. Sebagai dosen Program Studi Ilmu Hukum yang telah banyak berkontribusi dalam hal Ilmu Hukum Pidana dan Cyber Crime selama penulis kuliah.
12. Para dosen dan staf Universitas Putera Batam penulis juga mengucapkan terima kasih.
13. Seluruh rekan-rekan sekaligus teman seperjuangan mahasiswa ilmu hukum yang sudah memberikan saran dan semangat selama ini.
14. Kepada Iryanto, Devi Paulina, Frida Lefiana, Widya Nurtillahi selaku teman yang banyak berkontribusi dalam penulisan skripsi ini.

Yang istimewa Bapak Chandra dan Ibu Dini Sestia Deliana, yang selalu mendampingi penulis, memberikan semangat, selalu menyiapkan fasilitas, dan mendoakan penulis hingga menyelesaikan skripsi. Penulis mengucapkan rasa syukur dan terima kasih pada semua pihak yang penulis sebutkan dan yang belum atau tidak disebutkan, besar harapan skripsi yang ditulis oleh penulis dapat bermamfaat bagi penulis khususnya dan bermamfaat bagi pembaca secara umumnya. Bagi pihak yang telah membantu penulisan ini, besar dari harapan penulis semoga amal dan kebaikan dapat diterima balasan yang belimpah ruah dari Allah SWT. Amin.

Batam, 09 September 2019

Penulis, 

Shintia Stevanny Chandra (150710009)

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN JUDUL	Error! Bookmark not defined.
SURAT PENYATAAN	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB 1 PENDAHULUAN	

1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	9
1.3. Batasan Masalah.....	9
1.4. Rumusan Masalah.....	10
1.5. Tujuan Penelitian.....	10
1.6. Manfaat Penelitian.....	11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kerangka Teori.....	12
2.1.1 Hukum Persaingan Usaha dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.....	12
2.1.2 Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).....	17
2.1.3 Asas Hukum dalam Penegakan Hukum Komisi Pengawas Persaingan Usaha.....	24
2.1.4 Teori Penegakan dan Kepastian Hukum.....	26
2.2 Kerangka Yuridis.....	29
2.2.1 Undang-Undang Dasar 1945.....	29
2.2.2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.....	31
2.2.3 Persaingan Usaha berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.....	33

BAB III METODE PENELITIAN

3.1	Jenis dan Sifat Penelitian	35
3.2.	Metode Pengumpulan Data.....	36
3.2.1	Jenis Data	36
3.2.2	Alat Pengumpulan Data	37
3.3	Metode Analisis	38
3.4	Penelitian Terdahulu.....	39

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1	Hasil Penelitian	45
4.1.1	Tugas dan Tata Cara KPPU dalam Membuktikan Dugaan Pelanggaran Pasal 22.....	45
4.1.2	Kedudukan Hukum Panitia Tender dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Putusan Nomor 02/KPPU-L/2015	54
4.2	Pembahasan.....	57
4.2.1	Tugas dan Tata Cara KPPU dalam Membuktikan Dugaan Pelanggaran Pasal 22.....	57
4.2.2	Kedudukan Hukum Panitia Tender dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Putusan Nomor 02/KPPU-L/2015	60

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

5.1	Simpulan	67
5.1.	Saran	69

DAFTAR PUSTKA.....	70
---------------------------	-----------

LAPMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Persekongkolan Tender secara Horizontal.....	46
Gambar 4. 2 Persekongkolan Tender Vertikal	46
Gambar 4. 3 Persekongkolan Tender Vertikal dan Horizontal	47
Gambar 4. 4 Tata cara penanganan perkara	53

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kesejahteraan rakyat tidak akan pernah benar-benar hadir apabila kebijakan Negara tidak berpihak kepada masyarakat termasuk memberikan perlindungan dari para pelaku usaha yang bertindak dan berlaku curang dalam berusaha. Maksud utama dibentuknya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah guna mencapai keefektifitasan dari perekonomian Indonesia agar dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat dan menjaga kepentingan umum. Norma hukum yang aktif didalam suatu organisasi sosial, penentuannya itu tidak bisa dipisah dan juga tidak terhambur dengan bebas, akan tetapi ada didalam satu ketentuan satuan atau keseluruhan dari masing-masing pada yang berlaku sendiri. Hukum sebagai salah satu dari sistem yang memiliki karakter sistematifnya yang tersendiri. Sistematika itu berdasarkan dari hasil dan kesimpulan dari pemikiran dalam pembentukan sistem. (R. Abdoel Djamali, 2014)

Untuk mencapai efisiensi atas penggunaan SDM dari masyarakat juga jaminan atas untuk masyarakat, maka diperlukan sebuah strategi dari pengaturan peraduan usaha yang sehat. Kebijakan ini dilaksanakan melalui mekanisme pengawasan terhadap struktur pasar dan perilaku pasar. Dalam hal ini, ada dua pendekatan yang digunakan untuk mengawasi struktur dan perilaku pasar. Pertama, pendekatan terbatas dan kedua pendekatan tidak terbatas. (Devi Meyliana, 2013)

Penegakan hukum dalam undang-undang persaingan tidak sehat sangatlah mendapat banyak perhatian dengan dibentuknya undang-undang tersebut menjadi payung hukum serta mengatur persaingan usaha di Indonesia, munculnya Peraturan ini juga melayangkan berupa tanggungan pada bentuk kepastian hukum guna sebagai memajukan dari perkembangan perekonomian dari dalam bentuk upaya untuk meningkatkan kebahagiaan dari warganya juga pada akibat dari jiwa Undang Undang Dasar 1945.

Pengaturan persaingan usaha melalui Undang-Undang dimaknai untuk melayangkan atas suatu jaminan dari pengaturan hukum itu sendiri dan atas perlindungan yang sama pada dihadapan hukum, maupun pada setiap pelaku usaha, menggunakan metode pencegahan atas tumbuhnya dari praktik kecurangan dan atau dari pada pesaing usaha yang tidak baik. Hukum persaingan usaha sendiri mulai berbicara tentang sesuatu dari undang-undang larangan praktek monopoli. Didalamnya terdapat dihimbau bahwa kepada pengusaha supaya dalam melaksanakan suatu proses usahanya berawal pada demokrasi dalam ekonomi dan menyeimbangkan pada kepentingan dari para pelaku usaha itu sendiri dan pada kepentingan yang umum. Dari hukum persaingan usaha ini sendiri telah mulai banyak di bicarakan seiring dengan undang-undang tersebut efektif atau tidaknya.

Pada undang-undang tersebut sudah disahkan pada tanggal 5 maret tahun 1999 tetapi baru efektif sah pada tahun berikutnya. Kemudian pada dunia usaha, berbentuk persaingan usaha harus dipandang positif. Usaha atau bidang usaha adalah suatu kegiatan yang menjadikan pada tolak ukurnya kemajuan dari suatu negara. Di dalam negara tersebut, pada warga negaranya yang terlibat langsung

terlihat bahwa sedang berupaya sekeras mungkin untuk bisa mendapatkan laba demi menjangkau dari kemajuan dan kejayaan dalam dunia usaha yang di bangkitnya itu sendiri.

Ketika para pelaku usaha bersaing, pebisnis dalam hal ini akan terus berlomba-lomba memperbaiki produk dan inovasi dan memberikan pelayanan terbaik bagi konsumen. Dengan kondisi persaingan yang ketat, yang dituntut kemudian adalah persaingan yang sehat antar pengusaha. Karena pada praktiknya tidak jarang terjadi perilaku *unfair* yang memunculkan praktik merugikan. Melihat bahwa pada pergerakan dari perekonomian suatu negara hanya bertumpu pada dari kemajuan ekonominya hanya berdasarkan pendapatan dari bisnis atau pada suatu kegiatan usahanya yang ada didalam suatu negara. Maka dari pada itu suatu yang dapat dikatakan dari pelanggaran yang dialami dan dilaksanakan oleh seseorang tertentu itu wajib diselesaikan dengan campur tangan pada langsung pemerintahan, karena itu ini sudah menyangkut dari pada pengaruhnya suatu negara dan kebahagiaan warga yang banyak.

Masalah persaingan usaha sesungguhnya adalah perkara antara para pengusaha, dimana negara tidak ikut campur tangan dalam urusan ini. Keterlibatan Negara dibidang hukum termasuk masalah yang dilakukan sepanjang ada pihak yang lemah yang perlu dilindungi agar terhindar dari tindakan eksploitasi oleh pihak yang kuat.

Meski hukum pesaingan usaha dianggap baru, ini dianggap perlu dalam dunia tata kelola usaha. Penerapan batasan dapat berarti serangkaian kegiatan yang berfokus pada konsep sempurna (*das sein*) dalam kebenaran (*das sollen*)

yang dipelajari dalam realitas sosiologis yang dapat menjadi lembaga terorganisir untuk melaksanakan tawar ini (Rizki Tri Anugrah Bhakti, 2018).

Dalam hal ini, pemerintah Indonesia bertindak sikap dengan membentuk suatu lembaga yang bertindak sebagai sebuah instansi berbentuk pengawasan di dalam dunia bisnis ataupun dunia usaha sebagai bentuk mempertahankan agar dalam saingannya sudah sesuai dengan persaingan yang baik, sehingga dimungkinkan tidak terjadi hal hal yang tidak diinginkan seperti berbuat curang, hal ini bisa dapat menghambat dari para pelaku usaha dalam menjalankan roda perekonomian negara ini. Dengan harapan bahwa akibat lahirnya undang-undang ini mampu memberikan kontribusi yang efektif dalam pembentukannya sesuai pada tujuan dan manfaatnya.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) atau instansi bersifat mandiri, yang terlepas dari pengaruh-pengaruh pemerintahan lainnya maupun dari intervensi lainnya, serta tidak ada juga pengaruh terhadap instansi ini yang bertugas dan memiliki wewenang yang sama untuk kegiatan pelaksanaan dari pengawasan persaingan usaha yang juga wewang nya juga sama pada sistem peradilan dalam menjatuhkan sanksi. Sebagai komisi yang dibentuk baru dan diperkenalkan dan untuk mengawasi pelaksanaan terhadap undang-undangnya atas tindakan para pelaku yang tidak baik maka dari itu keberadaannya sudah diamanatkan oleh pada undang-undang dan juga sudah mempunyai otoritas legal dan kompetensi untuk melaksanakan pengawasan terhadap para persaingan yang tidak baik tersebut.

Undang-undang komisi ini sudah bertanggung jawab atas kewenangannya kepada Presiden Negara dan pembentukannya dengan Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 dengan metode rangkaian proses pemilihan yang mengenakan pada pemerintah juga DPR. Lembaga ini dibentuk guna melakukan pengawasan dan pencegahan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Jalan awal didalam melaksanakan terhadap pengawasan merupakan suatu kegiatan penilaian pada kesepakatan suatu kegiatan usaha, pada perbuatan dari para pengusaha dan jika sudah mempunyai atau tidak ada nya terhadap penyalahgunaan tempat yang sering yang bisa mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau suatu bentuk persaingan dari usaha yang tidak baik.

Meskipun dalam pelaksanaannya ternyata lembaga Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) belum bisa melakukan eksekusi untuk putusannya sendiri, karena harus mendapat putusan dari pengadilan, putusan ini baru dapat dilakukan eksekusi. Pengertian putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)dimuat dalam Pasal 1 angka 18 Peraturan Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penanganan Perkara di KPPU yang berbunyi:

“Putusan komisi adalah penilaian Majelis komisi yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum telah terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran serta penjatuhan sanksi berupa tindakan administratif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang”.

Syarat dan ketentuan dari Pasal 22 bisa dilihat dengan unsur-unsur persekongkolan pada saingan tender mengatakan:

1. Terdapat paling sedikit 2 pelaku usaha;
2. Adanya perkomplotan.
3. Terdapat tujuan sebagai pengatur siapa pemenang tender
4. Menciptakannya persaingan usaha yang tidak sehat.

Di dalam Pasal 22 ini juga terdapatnya sebuah larangan persekongkolan yang mengatakan:

“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan dari pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat”

Pendekatan norma ini dirumuskan dengan *rule of reason* dimana mengharuskan untuk melakukan evaluasi, untuk membuktikan akibat pada kegiatan persekongkolan tersebut. Di dalam pasal tersebut, maka bentuk persekongkolan yaitu bentuk persekongkolan dalam hal mengatur atau memenangkan tender. Perkomplotan ataupun persekongkolan yang berbuat curang ini dalam memainkan tender tersebut dapat terjadi melalui sebuah perjanjian ataupun dengan kesepakatan bersama. Hal ini jika dilihat bisa banyak yang akan dirangkulnya dalam kegiatan yang tidak sehat seperti mencakup pada usaha produksi, distribusi, asosiasi perdagangan penetapan suatu harga, dan manipulasi pelelangan atau juga kolusi atau orang-orang yang bersaudaraan dalam tender.

Arti dari sebutan tender sendiri dalam kamus lengkap Ekonomi ialah memborongkan atau membeli suatu pekerjaan dan atau menyuruh pada pihak lain untuk mengerjakan sesuatu atau juga memborongkan pekerja-pekerjaan pada

seluruhnya atau juga sebagian pekerjaan sesuai dengan apa yang diperjanjikan ataupun pada kontrak kerja yang dibuatkan pada kedua belah pihak sebelum pada pekerjaan pemborongan itu dilaksanakan. Di dalam peraktiknya pada penafsiran dari tender itu sama juga dengan pengertian dari lelang yang dengan cara langsung telah disebutkan dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Suatu Barang Dan Jasa Pemerintah

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sudah memberikan atas makna dari beberapa unsur yang termuat dari sebuah persekongkolan tender tersebut akan menjadi analisis Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam menetapkan pilihan apakah hal hal yang masuk dalam ketentuan khusus melanggar Pasal 22 tersebut iya atau tidaknya. Dari kasus ini ada 4 sedikitnya unsur yang bersekongkol melakukan pemenangan tender yang harus di seleksi oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk itu apakah dalam hal ini penentuannya merupakan suatu tindakan atau suatu perbuatan yang sudah melanggar pada Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang mengatur atau memenangkan sebuah proyek tender.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam hal ini sudah mendapatkan perhatian khusus atas persekongkolan yang terjadi untuk mendorong Komisi Pengawas Persaingan Usaha untuk mengajukan pegangan tentang sebuah larangan persekongkolan dalam sebuah tender yaitu merujuk pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Dalam pembentukannya hingga lahirnya undang-undang ini menjadi pedoman untuk terdapatnya sebuah gambaran mengenai yang tidak jelasnya dalam melaksanakan pemenangan tender yang sesuai pada semangat para

pesaing usaha yang sebagaimana sudah ditetapkan didalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Pada pasal 22 ini masih belum menjadi sebuah kepastiann yang konkret karena masih bersifat umum dan kurang dalam memberikan penjelasan sedetail dalam pelaksanaan tender tersebut, pasal ini hanya melarang bahwa bersekongkol untuk menentukan itu dan atau mengatur siapa yang menjadi pemenang tender tanpa melakukan seleksi atau cara-cara yang atau indicator bahwa yang dapat dikatakan bahwa penentuan ataupun aturan pemenangan dari tender itu.

Dapat dilihat juga bagaimana efektifitas dari peraturan tersebut dalam mencegah terjadinya sutau persekongkolan tender khususnya tender milik pemerintah. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ini menjadi payung hukum yang mengatur persaingan usaha di Indonesia, Undang-Undang ini juga menjamin kepastian hukum untuk mendorong perekonomian kepada setiap pelaku usaha dengan cara mencegah praktek monopoli dan penegakan hukum atas Pasal 22 ini masih belum berjalan optimal. Oleh karena itu penegakan hukum Pasal 22 masih belum berjalan efektif, diperlukannya pihak terkait seperti Kepolisian, Kejaksaan Agung, dan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menegakan hukum.

Berdasarkan hal tersebut,dari uraian tersebut maka penulis ini lebih memfokuskan pada kajian ini lebih mendalamnya dan terkait itu disusun dengan metode yang disebut nantinya sebagai karya ilmiah, untuk itu memfokuskan dengan judul yaitu: “Tinjauan Yuridis Tugas Kppu Dalam Penegakan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek

Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Studi Putusan Nomor 02/KPPU-L/2015)”.
L/2015)”.

1.2 Identifikasi Masalah

Dari latar belakang pada permasalahan tersebut yang dikemukakan maka dari itu penulis dapat mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Adanya indikasi praktek pelanggaran persekongkolan tender yang terjadi terkait dengan putusan Nomor 02/KPPU-L/2015.
2. Kurang optimalnya Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam menentukan kedudukan hukum panitia tender.

1.3 Batasan Masalah

Permasalahan pada penelitian ini perlu dibatasi dengan:

1. Penelitian ini menitikberatkan pada tugas dan tata cara Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) membuktikan pelanggaran dalam pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
2. Penelitian ini memfokuskan pada kedudukan hukum panitia tender dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

1.4. Rumusan Masalah

Bahwa dalam penelitian ini terdapatnya banyak permasalahan di atas yang telah diuraikan maka untuk itu perlu dengan ini penulis dapat rumuskan permasalahan untuk dikaji lebih rinci lagi, dengan yaitu:

1. Bagaimana tugas dan tata cara penanganan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam membuktikan dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat?
2. Bagaimana kedudukan hukum panitia tender dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat oleh KPPU sebagai lembaga yang berwenang terkait putusan Nomor 02/KPPU-L/2015?

1.5 Tujuan Penelitian

Mengacu pada pokok permasalahan, adapun maksud dari tujuan yang ingin penulis sampaikan yaitu:

1. Sebagai mengetahui bagaimana tugas dan tata cara penanganan perkara Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam membuktikan dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
2. Sebagai pengetahuan tentang bagaimana kedudukan hukum panitia tender dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat oleh Komisi Pengawas

Persaingan Usaha (KPPU) sebagai lembaga berwenang terkait putusan Nomor 02/KPPU-L/2015.

1.6 Manfaat Penelitian

1. Teoritis

- a. Diharapkan dapat menjadi dasar para pemikiran dalam perkembangan ilmu dan pengetahuan.
- b. Memperluas dan menambah wawasan bagi penulis khususnya pada hukum persaingan usaha
- c. Penelitian penulis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran terhadap penelitian lain yang melakukan penelitian selanjutnya

2. Praktis

- a. Penelitian ini semoga menjadi bahan masukan dan sumbangan pemikiran bagi instansi maupun dari pihak manapun yang terkait.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban atas masalah yang diteliti
- c. Semoga dengan penelitian ini bisa memperluas pandangan pada civitas akademik Universitas Putera Batam, khususnya Mahasiswa Fakultas Hukum.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kerangka Teori

2.1.1 Hukum Persaingan Usaha dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Konsep dari sebuah penyusunan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah akibat dari penandatanganan perjanjian atas melaksanakan sebuah nama Dana Moneter Internasional atau disebut dengan (IMF) pada Pemerintahan Indonesia pada saat tanggal 15 Maret 1998. Didalam sebuah perjanjian tersebut Dana Moneter Internasional mensepakati atas pemberian keuangan bantuan sebanyak US\$43 miliar untuk mengatasi krisis moneter yang dialami Indonesia. Sebagai bentuk itu Indonesia harus sesuai dengan ketentuan bahwa harus melaksanakan sebuah kegiatan dari perekonomian dengan sistem dan pada pembentukan atas hukum ekonomi tertentu, salah satunya memerlukan Antimonopoli. (Suyud Margono, 2009)

Lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dimaksudkan untuk memberikan jaminan hukum dan perlindungan yang sama bagi setiap pelaku usaha dalam bisnis, dengan mencegah praktik monopoli dan / atau persaingan usaha tidak sehat dengan harapan menciptakan iklim bisnis yang menyenangkan, di mana setiap pelaku bisnis dapat bersaing secara adil dan sehat. (Devi Meyliana, 2013)

Sudah di pertegas dan dipersejelasnya dan jelas dikembangkan tentang pemahaman tertentu, antara lain, monopoli, praktik monopoli, konsentrasi kekuasaan Ekonomi, dan persaingan bisnis yang tidak adil. Namun demikian, untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang hak itu dikemukakan juga beberapa pengertian dari sumber lain. (Rizki Tri Anugrah Bhakti, 2015)

Sebuah praktek monopoli adalah suatu hal konsentrasi pada kekuatan ekonomi di tangan satu ataupun bisa lebih dari satu pelaku yang mengakibatkan pada situasi yang membuat dan melakukan pemasaran barang serta juga jasa dikontrol hanya pada satu atau lebih. Praktek monopoli tersebut dapat dilakukan oleh individu (*Naturelijk Persoon*) atau Korporasi (*Rechtelijke Persoon*), pada dasarnya struktur pasar yang monopoli tidak lah serta-merta dilarang karena struktur pasar yang monopoli tidak selalu merugikan konsumen atau memperlambat para yang lain nya untuk masuki kedaerah yang zona yang sama. Dilarangnya adalah penyalahgunaan kedudukan monopolis atau praktek monopoli karena hal ini akan menciptakan kondisi pasar yang tidak bersaing sehingga pelaku usaha rentan dengan tindakan seenaknya dan menyebabkan konsumen tidak dapat memilih.

Pada dasarnya, persaingan usaha bertujuan untuk mengatur persaingan usaha dan monopoli. Tujuan dibentuk nya hukum persaingan usaha ini merujuk pada pengaturan mengenai adanya interaksi di masyarakat sehingga perlu di atur. (Hermansyah, 2009)

Dalam penafsiran hukum tentang persaingan usaha yang tidak sehat untuk tidak diinginkan terjadinya itu maka, Pasal 1 angka (6) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa:

“Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha”.

Kegiatan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang terjadi atau mengakibatkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Pada Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menjelaskan bahwa:

“Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat”.

Keahlian seperti itu tidak berarti negatif. Ada beberapa jenis monopoli yang tidak dapat dihindari karena alasan keunggulan atau karena dilindungi oleh undang-undang ini yang didefinisikan sebagai monopoli yang dapat mengakibatkan kegiatan bisnis tidak adil yang juga merugikan kepentingan umum.

Undang-Undang ini hadir dengan menetapkan kontrol atas produksi dan / atau pemasaran barang dan atau untuk penggunaan layanan tertentu oleh pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha. Selain itu, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 juga memberikan definisi persaingan usaha tidak sehat sebagai persaingan

antara pelaku usaha dalam produksi kegiatan produksi dan atau impor barang dan atau jasa yang dilakukan pada tidak jujur berarti atau dengan cara yang melanggar hukum atau di mana ia menghambat persaingan bisnis.

Kolusi adalah jenis kegiatan yang dilarang, yang dapat membatasi atau menantang bisnis pesaing. Batas yang di perlukan adalah menceritakan 3 (tiga) ancaman dengan:

1. Kolusi (pesekongkolan) untuk mengaturi atau menentukan pemenang tender
2. Kolusi (pesekongkolan) dengan mendapatkan informasi yang dapat mengklarifikasi bahwa mengatakan itu sebagai untuk rahasianya perusahaan
3. Kolusi (pesekongkolan) pada mulai suatu kegiatan produksi atau pemasaran barang atau jasa

Dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang memberlakukan konotasi konspirasi bisnis atau konspirasi adalah cara kerja sama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud mengendalikan pasar yang relevan untuk untuk kepentingan mereka yang bekerja dengan aktivis bisnis. Dalam konspirasi selalu melibatkan dua atau lebih pihak untuk bekerja sama. Aktor merupakan tujuan konspirasi terbatas untuk mengendalikan pasar untuk kepentingan pihak konspirasi. Kontrol pasar adalah tindakan yang diharapkan dalam ledakan termasuk tender. Mendefinisikan pemahaman pasar dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, lembaga

ekonomi di mana pembeli dan penjual dapat secara langsung atau tidak langsung melakukan transaksi perdagangan barang ataupun jasanya.

Undang-undang hanya menjelaskan bahwasanya ada tiga bentuk kegiatan konspirasi yang dilarang karena menyebabkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Ketiga bentuk persekongkolan itu adalah persekongkolan untuk membocorkan rahasia dagang, persekongkolan tender, dan persekongkolan untuk menghambat perdagangan. Yang akan penulis bahas dalam penelitian ini mengenai persekongkolan tender.

Tender diatur secara tegas di dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Pasal ini melarang pelaku usaha bersekongkol dengan pihak lain untuk menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat.

Pasal 22 menyatakan bahwa:

“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya usaha tidak sehat”.

Yang dimaksud dengan tender sendiri adalah tawaran mengajukan harga terbaik untuk membeli atau mendapatkan barang dan atau jasa atau menyediakan barang dan atau jasa, atau melaksanakan suatu pekerjaan. Tawaran itu sendiri dilakukan oleh pemilik kegiatan atau proyek.

2.1.2 Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) selanjutnya disebut dengan Komisi dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Komisi pengawas persaingan usaha adalah lembaga independen, di mana dalam menangani, menentukan, atau menginvestigasi suatu kasus yang tidak dipengaruhi oleh pihak mana pun, baik pemerintah maupun pihak lain dengan konflik kepentingan, bahkan wewenang dan tugas bertanggung jawab kepada presiden. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) adalah lembaga semi-yudisial dengan wewenang yang menangani kasus-kasus persaingan bisnis. (Hermansyah, 2009)

Pengertian Komisi Pengawas Persaingan Usaha dijelaskan di dalam undang-undang pada pasal 1. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) adalah komisi yang dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. (Muhammad Said Is, 2016)

Anggota Komisi sesuai dengan Perkom Nomor 01 Tahun 2017 adalah orang yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), yang terdiri dari seorang Ketua merangkap anggota, seorang Wakil Ketua merangkap anggota, dan sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang anggota. Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha sangat penting dalam perekonomian, serta mengawal perekonomian nasional. Bila tidak ada lembaga persaingan yang bisa mengontrol pasar, maka akan terjadi distorsi harga, kelangkaan barang, dan sebagainya. Semula, kelembagaan Komisi Pengawas

Persaingan Usaha ini ditempatkan sebagai lembaga Negara nondepartemen, sepadannya dengan instansi atau juga lembaga negara yang independen lainnya seperti Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemberantasan Korupsi, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisia¹. Dibidang ekonomi, KPPU satu-satunya komisi yang bertugas menjaga persaingan. (Muhammad Said Is, 2016)

Dasar hukum dbentuknya Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) selain diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, juga diatur dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Pasal 1 Kepres tersebut, dijelaskan bahwa:

1. Dengan Keputusan Presiden ini, dibentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang selanjutnya disebut komisi
2. Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga nonstruktural yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah serta pihak lain. (*www.kppu.go.id*, n.d.)

a. Tugas, Fungsi, dan Wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Komisi Pengawas Persaingan Usaha berhak atas menetapkan sebuah sanksi kepada pelaku usaha yang telah dinyatakan salah atau juga melanggar aturan. Pemberian sanksi yang ditetapkan yaitu berupa sanksi administratif. Kemudian, fungsi dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) ini diatur dalam Keputusan Presiden dan tidak dijelaskan di dalam undnag-undang, berbeda

dengan tugas dan wewenangnya dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Telah diperincikan di dalam Pasal 35 dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menjelaskan bahwa tugas dan wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah sebagai berikut:

1. Melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 16;
2. Melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 24;
3. Melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 28;
4. Mengambil tindakan sesuai dengan wewenang Komisi sebagaimana diatur dalam Pasal 36;
5. Memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
6. Menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan Undang-Undang ini;

7. Memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja Komisi kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.(Devi Meyliana, 2013)

Sedangkan mengenai wewenang dari KPPU diatur dalam Pasal 36, Pasal ini menjelaskan bahwa wewenang KPPU meliputi:

1. Menerima laporan dari masyarakat dan atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
2. Melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
3. Melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau yang ditemukan oleh Komisi sebagai hasil penelitiannya;
4. Menyimpulkan hasil penyelidikan dan atau pemeriksaan tentang ada atau tidak adanya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
5. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang ini;
6. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang ini;
7. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud huruf e dan huruf f, yang tidak bersedia memenuhi panggilan Komisi;

8. Meminta keterangan dari instansi pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang ini;
9. Mendapatkan, meneliti, dan atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan atau pemeriksaan;
10. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat;
11. Memberitahukan putusan Komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
12. Menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang ini. (Devi Meyliana, 2013)

b. Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Pengertian putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dimuat dalam Pasal 1 angka (18) Peraturan KPPU Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang berbunyi:

“Putusan Komisi adalah penilaian Majelis komisi yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum telah terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran serta penjatuhan sanksi berupa tindakan administratif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang”. (Muhammad Said Is, 2016)

Definisi ini berbeda dari apa yang termuat dalam hukum pidana yang menyatakan bahwa Putusan Pengadilan adalah pernyataan oleh hakim yang diucapkan di sidang pengadilan terbuka yang mungkin dalam bentuk hukuman

atau bebas atau bebas dari semua orang yang terlibat dalam aturan dan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini. Sedangkan definisi keputusan hakim tentang hukum perdata adalah pernyataan hakim yang diuraikan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim pada sesi pengadilan yang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari sidang pengadilan. (Muhammad Said Is, 2016)

Pasal 44 ayat (1) mensyaratkan pelaksanaan keputusan komisi. Suatu urusan yang berhubungan dengan bisnis harus membuat keputusan dalam waktu tiga puluh hari setelah menerima pemberitahuan. Pelaku usaha diharuskan untuk menyerahkan laporan tentang pelaksanaan keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Jika Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memutuskan untuk tidak melanjutkan tes dan mengakhiri kasus, pelaksanaannya tergantung pada tindakan administratif yang diatur dalam Pasal 47 dan memberlakukan komisi pada kasus-kasus tertentu.

Jenis tindakan administratif tersebut sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 47 ayat (2), dapat dimulai dari pembatalan perjanjian yang melanggar Undang-Undang ini, memberi perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan penyalahgunaan posisi dominan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam keputusan komisi, sampai kepentingan denda dalam jumlah tertentu.

Di sisi lain, pengusaha yang terkait dengan bisnis juga dapat mengajukan banding atas aplikasi tersebut sehingga keputusan hakim akan ditinjau oleh hakim. Pelaku bisnis dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri selambat-lambatnya empat belas hari setelah menerima pemberitahuan keputusan, jika

pengusaha tidak mengajukan keberatan, keputusan komisi memiliki kekuatan hukum, dan Pelaku usaha dianggap menerima keputusan. Sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1).

Jika artis bisnis tidak membuat keputusan, komisi menyerahkan keputusan kepada penyidik untuk diselidiki. Pasal 45 mengatur prosedur mengajukan keberatan pelaku usaha. Dalam waktu empat belas hari setelah menerima keberatan, Pengadilan Distrik akan memberikan keputusan dalam waktu tiga puluh hari. Jika pengusaha tidak menerima keputusan Pengadilan Negeri, dalam waktu empat belas hari ia dapat mengajukan banding ke Mahkamah Agung Republik Indonesia. Mahkamah Agung harus memberikan keputusan dalam waktu tiga puluh hari setelah menerima banding.

Menurut Pasal 46 ayat (1) dengan tidak adanya keberatan, keputusan komisi adalah kekuatan hukum. Mengenai keputusan Pengadilan Negeri tentang keberatan yang dibuat oleh pelaku bisnis, hukum tidak memberikan banding ke Pengadilan Tinggi. Satu-satunya upaya hukum adalah proses hukum dalam bentuk banding ke Mahkamah Agung dalam memutuskan Pengadilan Distrik yang relevan. Banding ke Mahkamah Agung ini hanya dapat dilakukan dalam waktu empat belas hari. Dalam keputusan Pengadilan Negeri yang kompeten, Mahkamah Agung akan memberikan keputusan selambat-lambatnya tiga puluh hari sejak diterimanya banding. Sebuah lembaga independen dengan otoritas penuh untuk mengawasi semua bentuk kegiatan usaha dan menghukum pelaku bisnis, dan berwenang untuk melakukan penyelidikan, penuntutan, termasuk pengadilan yang diatur dalam Pasal 35 dan Pasal 46.

2.1.3. Asas Hukum dalam Penegakan Hukum Komisi Pengawas Persaingan

Usaha

Asas hukum dalam penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menjelaskan bahwa:

“Pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum”. (Muhammad Said Is, 2016)

Tugas dari kepolisian berkas-berkas selesai yang dibaut Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dapat diserahkan kepada penyidik Kepolisian, kemudna diteruskan ke Pengadilan, apabila pelaku usaha tidak bersedia menjalankan putusan yang telah dijatuhkan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Lemahnya substansi hukum yang dibangun di Indonesia dapat mengakibatkan lemahnya struktur aparat penegak hukum dalam hal ini anggota KPPU itu sendiri untuk menjerat para pelaku usaha, di samping kultur masyarakat maupun penegak hukum, sehingga dengan lemahnya substansi yang ada dapat dijadikan alasan pembenar oleh pengusaha pada sewaktu menjalankan aktivitas usahanya. Tentu saja disebabkan karena Indonesia terlalu pakem dengan konsep *illegal positivism* dimana sebenarnya Undang-Undang itu tidak lengkap dan tidak mungkin akan lengkap karena perkembangan peradaban intelektual manusia dan sekaligus juga sebagai subjek hukum selalu berkembang informasi. (Nadir, 2015)

Penegakan hukum dapat terhambat setidaknya karena ketentuan perundang-undangan yang tidak komprehensif dan memiliki banyak celah dalam pelaksanaannya, dan sumber daya manusia dari aparaturnya. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) merupakan badan pemerintah yang mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 memberikan kewenangan yang sangat luas kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam menegakkan hukum persaingan usaha, kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) di mulai dari menerima laporan dugaan praktik monopolistik dan persaingan bisnis tidak adil, melakukan penelitian, investigasi, keputusan untuk menjatuhkan hukuman pada pelaku bisnis yang melanggar undang-undang ini

Kewenangan ini sangat luas dan besar karena dalam praktek penegakkan hukum di Indonesia kewenangan-kewenangan tersebut dibagi dalam kewenangan dua lembaga pemerintahan (Kepolisian dan Kejaksaan) dan satu lembaga tinggi Negara (Mahkamah Agung selaku Pemegang Kekuasaan Yudikatif). Kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) ini pada prakteknya menimbulkan kegelisahan bagi pelaku usaha di Indonesia karena tidak ada balancing, psikologis yang timbul adalah apabila Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sudah menuduhkan kepada pelaku usahabahwa ia pesaingan dalam usaha tidak sehat. Maka presumption of guilty akan selalu menyertai setiap tahapan proses penegakkan hokum.

Tidak mungkin ada terminal kasus atau pandangan berbeda tentang penegakan hukum seperti dalam praktek penegakkan hukum pidana contohnya,

dimana perkara yang sudah dilimpahkan Penyidik (kepolisian) kepada Penuntut (kejaksaan) dapat dihentikan penuntutannya oleh Kejaksaan apabila dinilai tidak cukup bukti padahal logikanya adalah apabila penyidik sudah melimpahkan perkara ke penuntut maka sebenarnya penyidik sudah yakin bahwa bukti yang dikumpulkannya sudah lengkap. Intinya adalah bahwa *due process of law* dalam sistem hukum kita pada dasarnya adalah berimbang dan terbagi kewenangan dalam penegakkannya, karena penegakkan hukum satu arah dengan menumpuknya kewenangan rentan dengan tindakan *abuse of power* dari suatu lembaga penegakkan hukum dan hal ini lah yang terjadi dalam pelaksanaan kewenangan KPPU.

Pada umumnya pelaku-pelaku usaha yang diduga atau disangka sudah melanggar adalah perusahaan-perusahaan yang relatif besar dan memiliki bonafiditas tinggi. Sekali mereka dilaporkan ke KPPU, mereka, yakni para pelaku usaha tersebut, akan diinstruksikan untuk memberikan atau menyerahkan kepada KPPU, dokumen-dokumen yang jumlahnya sangat banyak. Setelah mempelajari dokumen-dokumen tersebut, KPPU akan melakukan investigasi atau penyidikan terhadap para pelaku usaha tersebut.

2.1.4 Teori Penegakan dan Kepastian Hukum

Suatu proses pada penegakan hukum, pada dasarnya adalah penerapan kebijaksanaan yang melibatkan pengambilan keputusan tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai nilai unsur penilaian pribadi. (Nadir, 2015)

Penegakan hukum merupakan suatu istilah yang mempunyai keragaman dalam definisi. Menurut Sajipto Rahardjo, penegakan hukum diartikan sebagai suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum, yaitu pikiran-pikiran dari badan-badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dan ditetapkan dalam peraturan-peraturan hukum yang kemudian menjadi kenyataan. Secara konsepsional, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah yang baik yang terwujud dalam serangkaian nilai untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian dalam hidup. Faktor-faktor yang saling berkaitan dengan eratnya merupakan esensi serta tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum, faktor-faktor tersebut adalah:

1. Hukum (Undang-Undang)
2. Penegak hukum
3. Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. Masyarakat, yakni dimana hukum tersebut diterapkan
5. Kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Masalah penegakan hukum Sajipto Rahardjo menjelaskan bahwa permasalahan penegakan hukum memberikan kesempatan kepada kita untuk:

1. Menguji kemampuan prosedur yang selama ini dilaksanakan dalam penegakan hukum untuk menghadapi perubahan-perubahan masyarakat;

2. Mendorong kita untuk meninjau kembali susunana nilai-nilai dan kepentingan-kepentingan yang selama ini dijaga oleh huku, termasuk di dalamnya penegakannya;
3. Mengenali karakteristik penegakan hukum dalam masa pembangunan serta memikirkan desain peneg Pada masyarakat, aturan yang bersifat umumakan hukum yang memadai untuk dijalankan dalam asas pembangunan. (Muhammad Said Is, 2016)

Aturan hukum, baik dalam bentuk hukum maupun hukum tidak tertulis, dengan demikian memuat aturan umum yang menjadi pedoman bagi individu, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungan dengan masyarakat. Pengaturan tersebut kepada setiap warganya menjadikan ini sebagai batasan untuk mematuhi, melaksanakan perbuatan. Agar kepastian hukum maka dari itu adanya aturan ini menimbulkan dari pelaksanaannya.

Dengan demikian, ada dua makna yang terkandung dari kepastian hukum, yaitu perbuatan apa saja yang termasuk dalam kategori yang di perboleh atau tidaknya dalam sebuah peraturan yang akan berdampak rasa transparant sehingga adanya jelesan konsep, dan dalam bentuk jaminan individu bagi hukum untuk kesewenang-wenangan pemerintah adanya dengan aturan yang bersifat umum pada pemerintah bahwa individu bisa tahu apa yang mungkin dikenakan atau dilaksanakan oleh negara kepada setiap masyarakatnya.

Hukum kepastian tidak dalam bentuk pasal-pasal dalam Undang-Undang, tetapi juga konsistensi dalam keputusan hakim antara satu keputusan hakim dan yang lainnya untuk kasus serupa yang telah diputuskan.

Dari kepastian atas hukum ini mengerti bahwa asal muasalnya berasal dari ajaran Yuridis-Dokmatik hukum yang pada dasarnya juga merupakan pada pemikiran dari para positivisme dalam dunia hokum yang kita kenal kecenderungannya memandang sebagai hukum sebagai otonominya. Bagi penganut mazab ini, tak lain hukum adalah kumpulan dari serangkaian peraturan-peraturan, dengan tujuan tidak lebih dari sekedar untuk menciptaam suatu kepastian hokum berdasarkan pada jaminanya. Kepastian hukum dasarnya merupakan dibentuk oleh produk hokum yang hanya membuat sebagai aturan hukum itu umum atau berlaku bagi siapa saja yang ada dalam wilayahnya. Bahwa hukum itu jika untuk membuktikan tidak bertujuan sebagai perwujudan dari rasa keadilan atau manfaat, tapi utuk kepastian.

2.2 Kerangka Yuridis

2.2.1 Undang-Undang Dasar 1945

Dasar hukum yang tertulis dari produk hukum di Indonesia adalah pada Undang-Undang Dasar 1945 yang mengikat untuk keseluruhan pada masyarakat yang ada di Indonesia baik bagi lembaga-lembaga negara, lembaga masyarakat, dan bisa juga mengikat pada setiap warganya dengan dimanapun dan kapanpun mereka berada selama masih menjadi warga negara Indonesia. Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Dasar 1945 angka 1 dinyatakan bahwa:

“Undang-undang Dasar suatu negara ialah hanya sebagian dari hukumnya dasar Negara itu. Undang-undang Dasar ialah hukum dasar yang tertulis, sedang disampingnya Undang-undang dasar itu berlaku juga hukum dasar yang tidak tertulis, ialah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan Negara meskipun tidak tertulis, ialah

aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan Negara meskipun tidak tertulis”.

Undang-Undang Dasar 1945, mempunyai pengertian yang lebih sempit daripada definisi hukum dasar, karena yang dimaksud Undang-Undang Dasar adalah hukum dasar tertulis, sedangkan pemahaman tentang hukum dasar juga mencakup hukum dasar yang tidak tertulis. Selain istilah konstitusi, istilah lain digunakan, yaitu konstitusi. Istilah konstitusi berasal dari bahasa Inggris constitution atau dari bahasa Belanda Constitutie. Kata konstitusi memiliki pemahaman yang lebih luas tentang konstitusi karena pengertian konstitusi hanya mencakup konstitusi yang tertulis saja, disamping itu masih ada konstitusi yang tidak tertulis, yang tidak tercakup oleh definisi konstitusi.

Selain dengan Undang-Undang Dasar masih juga terdapat lagi sebagai dasar hukum yang dibuat untuk yang tidak tertulis, tetapi berlaku dan dipatuhi oleh masyarakat, istilah ini sering disebut dengan hukum kebiasaan. Norma-norma yang berlaku di hukum masyarakat seperti dari adat, kesopanan, namun sanksinya hanyalah sebatas mereka yang membuatnya.

Undang-Undang Dasar 1945 adalah keseluruhan naskah yang terdiri dari Pembukaan dan Pasal-Pasal (Pasal II Aturan Tambahan). Pembukaan terdiri dari 4 Alinea, yang di dalam Alinea keempat terdapat rumusan dari Pancasila, dan Pasal-Pasal Undang-Undang Dasar 1945 terdiri dari 20 Bab (Bab I sampai dengan Bab XVI) dan 72 Pasal (Pasal 1 sampai dengan pasal 37), ditambah dengan 3 Pasal Aturan Peralihan dan 2 pasal Aturan Tambahan. Bab IV tentang DPA dihapuskan, dalam amandemen keempat penjelasan bukan lagi merupakan kesatuan Undang-Undang Dasar 1945.

Pembukaan dan pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 merupakan satu kebulatan yang utuh, dengan kata lain merupakan bagian-bagian yang satu sama lainnya tidak dapat dipisahkan. Sebagai dasar hukum, Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sumber hukum tertinggi dari keseluruhan produk hukum di Indonesia. Produk-produk hukum seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, atau Peraturan Presiden, dan lain-lainnya, bahkan setiap tindakan atau kebijakan pemerintah harus dilandasi dan bersumber pada peraturan yang lebih tinggi, yang pada akhirnya harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan.

Urutan dalam tatanan pada Undang-Undang dan peraturan tersebut pertama kali diatur dalam Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966, yang kemudian diubah dengan Ketetapan MPR No. III/MPR/2000, dan terakhir diatur dengan Undang-undang No.10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dimana dalam Pasal 7 diatur mengenai jenis dan hierarki yaitu adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah;
4. Peraturan Presiden;
5. Peraturan Daerah.

2.2.2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

Salah satu tiang utama dalam penyelenggaraan pemerintahan suatu Negara adalah pembentukan peraturan Perundang-undangan yang baik, harmonis, dan mudah diterapkan dalam masyarakat. Sebagai suatu wacana untuk melaksanakan

pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik diperlukan adanya suatu peraturan yang dapat dijadikan acuan dan pedoman bagi para pihak yang berhubungan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. (Maria Farida Indrati S, 2017) Perlunya disusun Undang-Undang tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang dimaksudkan untuk menegakkan aturan hukum dan memberikan perlindungan yang sama bagi setiap pelaku usaha di dalam upaya untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat. Undang-undang ini memberikan jaminan kepastian hukum untuk lebih mendorong percepatan pembangunan ekonomi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan umum, serta sebagai implementasi dari semangat dan jiwa Undang-Undang Dasar 1945.

Penerapan undang-undang ini dan penerapan peraturan dapat efektif sesuai dengan prinsip dan tujuan, yang diperlukan untuk membentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha, yang merupakan lembaga independen yang bebas dari pengaruh pemerintah dan pihak lain dengan wewenang untuk mengawasi persaingan bisnis dan menjatuhkan sanksi. Hukuman dalam bentuk tindakan administratif, sedangkan hukuman pidana adalah kewenangan pengadilan. Secara umum, materi UU ini tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sah memuat 6 (enam) bagian dari penyelesaian yang terdiri dari:

1. Perjanjian yang dilarang;
2. Kegiatan yang dilarang;
3. Posisi dominan;
4. Komisi Pengawas Persaingan Usaha;

5. Penegakan hukum;
6. Ketentuan lain-lain.

Undang-undang ini didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dan didasarkan pada demokrasi ekonomi dengan menarik perhatian pada keseimbangan antara kepentingan pelaku bisnis dan kepentingan publik dengan tujuan menjaga kepentingan masyarakat. publik dan melindungi konsumen, memelihara iklim bisnis yang menguntungkan dengan menciptakan persaingan bisnis yang adil, memastikan kesetaraan peluang bisnis untuk semua, menghindari praktik monopoli dan atau persaingan bisnis yang tidak adil yang disebabkan oleh pelaku bisnis, dan menciptakan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan bisnis untuk meningkatkan efisiensi ekonomi nasional dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2.2.3 Persaingan Usaha berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5

Tahun 1999

Unsur-unsur pelaku usaha dan persaingan usaha tidak sehat memiliki arti yang didefinisikan dengan jelas dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Mengenai unsur-unsur yang definisinya tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Pengawas Persaingan Usaha Komisi (KPPU) telah mengambil inisiatif untuk menyerahkan definisi tersebut sebagai dasar untuk melakukan studi tentang kasus-kasus konspirasi dalam tender. Dalam beberapa kasus konspirasi lunak, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengartikan gagasan lunak itu sendiri

Salah satu cara bertindak yang dapat mengarah pada persaingan bisnis yang tidak adil adalah konspirasi tender, yang merupakan bentuk kegiatan yang dilarang oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Prinsip-prinsip umum yang perlu dipertimbangkan tender adalah transparansi, penghormatan terhadap uang, kompetisi secara efektif dan terbuka, negosiasi yang adil, dan proses analisis. Pada saat yang sama, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 juga mengatur larangan konspirasi tender yang diatur dalam Pasal 22.

Penjelasan pada Pasal 22 tender yang ruang lingkungannya meliputi mengajukan tawaran harga yang terendah untuk memborong suatu pekerjaan, mengadakan barang, dan untuk menyediakan jasa.

Unsur-unsur perjanjian tender yang ditetapkan oleh Komisi Pengawas Persaingan (KPPU) sesuai dengan Pasal 22 Komisi Pengawas Persaingan (KPPU) sebagai otoritas pengawas persaingan dalam menilai kasus konspirasi memecah Pasal 22 menjadi unsur-unsur penyusunnya, konspirasi, pihak lain, mengatur dan atau menentukan pemenang tender, dan mengalami perkembangan baru berdasarkan interpretasi ketentuan normatifnya. Dalam keputusannya, Komisi Persaingan untuk Pengawasan (KPPU) mendasarkan analisisnya terhadap unsur-unsur kasus kolusi.

Melihat banyaknya kasus-kasus persekongkolan dalam tender tersebut yang dapat menciptakan saingan antara pebisnis yang tidak baik, maka diperlukan adanya pengaturan tentang larangan praktek persaingan usaha tidak sehat, yang mampu memberikan pemahaman lebih baik mengenai persekongkolan dalam tender sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sifat Penelitian

Ilmu hukum sebagai ilmu *sui generis*, artinya ilmu hukum merupakan ilmu jenis sendiri. Dikatakan ilmu jenis sendiri karena ilmu hukum dengan kualitas ilmiah sulit dikelompokkan dalam salah satu cabang pohon ilmu. Menelaah sifat khas ilmu hukum sebagai ilmu *sui generis* yaitu: karakter normatif ilmu hukum, terminologi ilmu hukum, jenis ilmu hukum dan lapisan ilmu hukum. Ilmu hukum memiliki karakter yang khas. Fakultas hukum cenderung untuk menjadi suatu lembaga yang mendidik untuk menguasai teknologi hukum. Teknologi hukum dimaksud adalah menguasai hukumnya bagi suatu persoalan tertentu yang terjadi serta bagaimana melaksanakan atau menerapkan peraturan-peraturan hukum, hal itu dapat disebut pengkajian hukum melalui pendekatan yuridis normatif. (Zainuddin Ali, 2016)

Ciri khas ilmu hukum adalah normatif. Dari ciri khas tersebut banyak dari itu kalangan yang belum atau enggak mengerti dari ke cirian khusus pada ilmu hukum itu yang berangkat pada sedikit membingungkan pada kenyataan keilmuan ilmu hukum. Kebingungan itu penyebabnya adalah dengan sifatnya itu sebagai normatif bukan empiris. Penelitian normatif sering kali diklasifikasikan sebagai penelitian kualitatif. Penelitian hukum ialah, karena penelitian hukum normatif tidak menggunakan analisis kuantitatif (statistik), serta merta penelitian hukum

dikualifikasikan sebagai penelitian kualitatif. (Philipus M. Hadjon & Tatiek Sri Djatmiati, 2017)

Dalam metode penelitian sifat penelitian yang Penulis ambil yaitu penelitian yuridis yang bersifat metode deskriptif, sifat dari metode deskriptif ini adalah penelitian yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa yang terjadi saat sekarang atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana tujuannya adalah membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi untuk pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. (Sugiyono, 2016)

Terkait dengan jenis penelitian di atas, penulis menggunakan adalah dengan cara kajian normatif. Maksud dari penelitian normatif itu sendiri adalah penelitian yang berdasarkan pada kajian yang sesuai dengan teori dan aturan hukum yang telah ditetapkan telah yang bermaksud untuk menelaah norma hukum tertulis khususnya dalam bidang persaingan usaha. Data yang diperoleh dari kajian normatif adalah dengan mengumpulkan data dari studi perpustakaan.

3.2. Metode Pengumpulan Data

3.2.1 Jenis Data

Penelitian ilmu hukum normatif adalah bahan yang didapat dari hukum bukan di dapat dengan angka atau pada faktor sosial di masyarakat, hal ini karena di dalam penelitian hukum normatif itu yang kaji adalah bahan hukum yang berisikan pada undang-undang serta aturan-aturan hukum itu sendiri yang sifatnya normatif. Bahan nya terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat. Adapun bahan hukum primer adalah:

1. Peraturan Dasar yaitu batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945;
2. Peraturan perundang-undangan;
3. Bahan hukum yang merupakan warisan penjajah, seperti KUHP.

b. Bahan Hukum Sekunder

Dalam penelitian hukum normatif inii menggunakan bahan data sekunder yaitu sebagai bahan dari hukum primer yang merupakan data utamanya. Maksud dari bahan sekunder ini adalah bahan yang akan memberikan dari penjelasan terhadap pada data primer dikarenakan bahan ini berupa pendapat ahli, doktrin, teori-teori yang diperoleh dari literature hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan yang digunakan juga adalah tersier yaitu maksud nya bahan yang akan memberikan petunjuk atau mengenai penjelasan dari bahan primer dan juga bahan hukum sekundder. Antara lain, terjemahan hukum, kamus bahasa Indonesia.

3.2.2 Alat Pengumpulan Data

Alat untuk mengumpulkan data yaitu mencari informasi dari perpustakaan. Untuk mencari bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur identifikasi peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, metode ini dapat mengumpulkan data yang digunakan sebagai penulisan dengan untuk mengumpulkan data dari penelitian ini yaitu penelitian kepustakaan. Prinsip-prinsip atau juga pendapat-pendapat yang

menjadi dasar dalam masalah yang akan diteliti ini dapat ditemukan dalam atau dengan melalui kepustakaan.

Studi kepustakaan yaitu merupakan suatu kegiatan yang berkaitan erat dengan suatu penelitian, studi kepustakaan dilakukan dengan cara menelaah, membaca, mencatat pustaka dengan berkaitan yang topik diulas dalam penelitian ini. Berdasarkan studi kepustakaan diharapkan dapat menggambarkan penerapan hukum persaingan usaha dalam hal terjadinya praktek pelanggaran persekongkolan tender terkait putusan Nomor 02/KPPU-L/2015.

3.3 Metode Analisis

Sesuatau kegiatan yang dilaksanakan dalam menganalisis dalam penelitian hukum normatif dengan metode tersebut tersebut di analisis secara deskriptif kualitatif, yaitu suatu kegiatan yang dianalisis datanya yang tidak bisa dihitung dengan angka. Penelitian kualitatif dipandang sebagai *blue print* yang harus digunakan sebagai pedoman buku untuk melaksanakan dan mengendalikan penelitian. Metode kualitatif berpandangan bahwa, realitas dipandang suatu holistik, kompleks, dinamis, penuh makna, dan pola pikir induktif. Permasalahan belum jelas, maka proposal penelitian kualitatif yang dibuat hanya sambilan dan akan berkembang ketika memasuki penelitian memasuki objek atau situasi sosial.

Oleh karena itu penelitian kualitatif berisi garis-garis besar rencana yang akan mungkin dilakukan, bahan hukum yang diperoleh tersebut kemudian dilaksanakan ulasaan pembahasan, memeriksa dan juga mengelompokan kedalam atau pada bagian khusus. (Sugiyono, 2016)

3.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang Penulis lakukan merupakan penelitian-penelitian yang sudah dibuat oleh peneliti-peneliti sebelumnya kegunaannya adalah untuk mengetahui hasil yang telah dilakukan peneliti sebelumnya. Penelitian terdahulu ini sangat penting sebagai dasar pijakan dalam penyusunan penelitian ini. Berikut ini Penulis kaji beberapa hasil dari penelitian terdahulu yang penelitiannya menyangkut tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yaitu:

1. **Azizah** (2013) dengan judul jurnal “Konsep Pengembangan Pendekatan Struktur Dalam Perjanjian Penetapan Harga Pada Putusan KPPU”, Jurnal Hukum dan Pembangunan. Volume 43 Nomor 4. ISSN: 2503-1465, Palembang : Universitas Ilmu Hukum Sriwijaya.(Azizah, 2013)

Dengan rumusan permasalahan adalah bagaimana keterkaitan antara pendekatan struktur dalam perjanjian penetapan harga dalam hubungannya dengan putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)?

Dengan melihat rumusan masalah tersebut dapat diketahui perbedaan dasar dengan penelitian yang penulis angkat yaitu bagaimana tugas dan tata cara penanganan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam membuktikan dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat? dan bagaimana kedudukan hukum panitia tender dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat oleh KPPU sebagai lembaga yang berwenang terkait putusan Nomor 02/KPPU-L/2015?

Sementara skripsi diatas membahas tentang pelanggaran Pasal 5 yaitu bagaimana keterkaitan antara pendekatan struktur dalam perjanjian penetapan harga dalam hubungannya dengan putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)?

2. **Rai Manli, Hazar Kusmayan, Anita Afriana** (2016) dengan judul jurnal “Problematika Penegakan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia”, Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum. Volume 3 Nomor 1 ISSN: 2460-1543 e-ISSN: 2442-9325, Bandung : Fakultas Hukum Universitas Padjajaran.(Rai Manli & Hazar Kusnayan & Anita Afriana, 2016)

Dengan rumusan permasalahan adalah bagaimana pelaksanaan putusan persaingan usaha dalam dalam praktik ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999? Apakah kendala serta upaya yang dilakukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk menegakan hukum persaingan usaha di Indonesia?

Dapat dilihat perbedaan antara rumusan masalah dengan penulis yaitu bagaimana tugas dan tata cara penanganan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam membuktikan dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat? dan bagaimana kedudukan hukum panitia tender dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai lembaga yang berwenang terkait putusan Nomor 02/KPPU-L/2015?

Sementara skripsi diatas membahas bagaimana pelaksanaan putusan persaingan usaha dalam dalam praktik ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999? Apakah kendala serta upaya yang dilakukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk menegakan hukum persaingan usaha di Indonesia?

3. **Alum Simbolon** (2013) dengan judul jurnal “pendekatan yang dilakukan komisi pengawas persaingan usaha menentukan pelanggaran dalam hukum persaingan usaha”, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Volume 20 Nomor 2 ISSN: 2527-502X, Medan : Universitas Katolik Santo Thomas Medan.(Alum Simbolon, 2013)

Dengan rumusan permasalahan pendekatan apa yang digunakan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam menentukan pelanggaran terhadap persaingan usaha?

Dapat dilihat perbedaan antara rumusan masalah dengan penulis yaitu bagaimana tugas dan tata cara penanganan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam membuktikan dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat? dan bagaimana kedudukan hukum panitia tender dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai lembaga yang berwenang terkait putusan Nomor 02/KPPU-L/2015?

Sementara skripsi diatas membahas tentang pendekatan apa yang digunakan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam menentukan pelanggaran terhadap persaingan usaha?

4. **Vitis Sera** (2017) dengan judul jurnal “Tinjauan Yuridis Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Tentang Persekongkolan Menentukan Pemenang Tender Pengadaan Barang dan Jasa Bidang Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB Tahun Anggaran 2011 Di Kota Batam (Putusan Perkara Nomor 10/KPPU-L/2013) Jurnal Online Mahasiswa Volume 4 Nomor 1 ISSN: 2355-6781, Pekanbaru : Universitas Riau.(Vitis Sera, 2017)

Dengan rumusan permasalahan adalah bagaimana persekongkolan dalam menentukan pemenang tender pengadaan barang dan jasa dalam perkara putusan KPPU Nomor 10/KPPU-L/2013? Bagaimana pertimbangan hukum Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terhadap persekongkolan dalam perkara putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Nomor 10/KPPU-L/2013?

Dapat dilihat perbedaan antara rumusan masalah dengan penulis yaitu bagaimana tugas dan tata cara penanganan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam membuktikan dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat? dan bagaimana kedudukan hukum panitia tender dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat oleh Komisi

Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai lembaga yang berwenang terkait putusan Nomor 02/KPPU-L/2015?

Sementara skripsi diatas membahas tentang bagaimana persekongkolan dalam menentukan pemenang tender pengadaan barang dan jasa dalam perkara putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Nomor 10/KPPU-L/2013? Bagaimana pertimbangan hukum Komisi Pengawas Persaingan Usaha terhadap persekongkolan dalam perkara putusan KPPU Nomor 10/KPPU-L/2013?

5. **Lisca Vontya Arifin** (2015) dengan judul jurnal “Tinjauan Yuridis Terhadap Persekongkolan Tender Berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat”, Jurnal Online Mahasiswa Volume 2 Nomor 1 ISSN: 2355-6781, Pekanbaru : Universitas Riau.(Lisca Vontya Arifin, 2015)

Dengan rumusan permasalahan adalah apa saja yang menyebabkan terjadinya persekongkolan dalam tender pengadaan barang dan jasa? Bagimanakah upaya untuk mencegah persekongkolan dalam tender pengadaan barang dan jasa?

Dapat dilihat perbedaan antara rumusan masalah dengan penulis yaitu bagaimana tugas dan tata cara penanganan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam membuktikan dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat? Dan bagaimana kedudukan hukum panitia tender dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan

Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat oleh KPPU sebagai lembaga yang berwenang terkait putusan Nomor 02/KPPU-L/2015?

Sementara skripsi diatas membahas tentang apa saja yang menyebabkan terjadinya persekongkolan dalam tender pengadaan barang dan jasa? Bagimanakah upaya untuk mencegah persekongkolan dalam tender pengadaan barang dan jasa?